



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1093/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan obat dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan diperlukan penilaian terhadap harga obat yang beredar melalui pembentukan tim penyusun harga obat;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas tim penyusun harga obat perlu melakukan perubahan terhadap keanggotaan tim, sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1876/2022 tentang Tim Penyusun Harga Obat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Harga Obat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN HARGA OBAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Obat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. melakukan evaluasi terhadap struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional;
 - b. melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional; dan
 - c. memberi masukan harga obat yang diklaim tersendiri oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Tim Pelaksana:
 - a. mempersiapkan daftar obat yang diklaim tersendiri oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
 - b. mengkompilasi masukan/usulan Tim Ahli;
 - c. melakukan survei harga obat;
 - d. memfasilitasi rapat pembahasan teknis; dan
 - e. melaksanakan dokumentasi dan finalisasi.

KETIGA : Tim Penyusun tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1876/2022 tentang Tim Penyusun Harga Obat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1093/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN HARGA OBAT

PENASEHAT : Menteri Kesehatan

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. TIM AHLI

- Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- Wakil Ketua : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan
3. Anwar Wahyudi, SE, S.Farm, Apt, MKM (Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
4. dr. Iin Dewi Astuty, MKK (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
5. dr. Maria Hotnida, MARS (Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
6. Ridwan, SH., MM (Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kesehatan)
7. Ferry Tubagus Santoso, SE, M.Ak, CIAP (Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal)
8. Tomi Ria Widoyo Rahman, S.Psi (Inspektorat IV,

Inspektorat Jenderal)

9. Dra. Siwi Tjandrasari, Apt (Direktorat Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan)
10. Tulus Abadi, S.H. (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
11. Dra. Engko Sosialine Magdalena, M.Biomed., Apt.
12. Drs. Pre Agusta Siswantoro, Apt., M.B.A.
13. Prof. Dr. apt. Yusi Anggriani, M.Kes
14. apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin., Pharm., PhD
15. Dr. Santi Purna Sari, M.Si., Apt

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Ketua Tim Kerja Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar Obat
- Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Seleksi Obat
- Anggota :
 1. Ketua Tim Kerja Analisis Farmakoekonomi dan Obat Inovatif
 2. Fitra Budi Astuti, S.Si., Apt
 3. Ike Susanty, S.Farm., Apt
 4. Dewi Eka Safitri, S.Farm., Apt
 5. apt. Kirana Eka Yudita, S.Farm
 6. apt. Okti Alifiana, S.Farm
 7. Rr. Alvira Widjaya, S.Far., Apt
 8. Riyadi Suryawan
 9. Arbiansyah Priyastama, S.Farm., Apt
 10. I Gusti Ayu Trisnadewi, Apt

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003